



P E N E T A P A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara antara :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Penjahit), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg tanggal 21 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Agustus 1997 dihadapan pejabat PPN KUA kecamatan Raas Kabupaten Sumenep dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/04/VIII/1997 tertanggal 04 Agustus 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Tuban, Kuta, Kabupaten Badung selama 3 bulan kemudian Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sampai sekarang;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 27 Maret 1998 umur 19 Tahun;
 - **ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 21 April 2005 umur 11 Tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2007 yang penyebabnya antara lain :
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan karena Tergugat tidak mau membantu Penggugat untuk berjualan;
 - Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat jarang memberi nafkah walaupun memberi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan ;
 - Tergugat sering berlaku kasar seperti memarahi dan memukuli Penggugat dihadapan orang lain;
 - Tergugat suka minum-minuman beralkohol;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 15 Desember 2016 sehingga mengakibatkan Tergugat menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat hingga sekarang Tergugat tinggal dirumah saudaranya di Jalan Nyangnyang Sari Kubu Anyar No. 11 Banjar Jaba Jero, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang;
6. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang;
7. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat mempunyai harta bawaan berupa perhiasan emas seberat 18 gram yang ditaksir seharga 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menikah dijual oleh Tergugat atas persetujuan Penggugat untuk modal usaha Penggugat dan Tergugat;;

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama yang jumlahnya sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat sudah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta bawaan berupa perhiasan emas seberat 18 gram yang ditaksir seharga 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Menetapkan bahwa hutang bersama Penggugat dan Tergugat selama pernikahan yang jumlahnya sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama sebesar Rp. 28.000.0000,- (dua puluh delapan juta rupiah) masing-masing dibagi untuk Penggugat Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan untuk Tergugat Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
6. Menetapkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hj. Mariani, S.H. dan berdasarkan laporan Mediator 11 April 2017 bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan mediasi dan proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Bahwa pada persidangan tanggal 25 April 2017 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di depan persidangan karena telah rukun dengan Tergugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Hj. Mariani, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 April 2017 proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 25 April 2017 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena sudah rukun dengan Tergugat;

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan yang dilakukan Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku maka permohonan pencabutan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian dalam rangka penyelesaian masalah sangat dianjurkan dalam syari'at Islam dan harus dipermudah jalan untuk merealisasikan perdamaian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Surat Annisa ayat 114 dan sebagian dalam ayat 128 sebagai berikut:

لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما

Artinya: "Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridloan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar";

.....الصلح خير.....

Artinya: "....dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).....";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Bdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

Mahmudah Hayati, S. Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Koidin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Aminatus Solichah

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp .405.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. <u>6.000,- +</u> |
| Jumlah | : Rp.496.000,- |

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)